

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tak terbarukan (*non renewable*) serta yang berbentuk modal alam (*natural resources stock*), seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lindung, pesisir, dll. atau dalam bentuk komoditas seperti kayu, rotan, mineral dan gas bumi, ikan, dll. terdapat merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas nama pembangunan yang diabdikan pada pengejaran target pertumbuhan ekonomi (*economic growth development*), demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratis, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Implikasi yang ditimbulkan dari praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam yang mengedepankan pencapaian pertumbuhan ekonomi semata adalah secara perlahan tetapi pasti menimbulkan kerusakan dan degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam.²

Dari sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam yang semata-mata mementingkan target peningkatan pendapatan dan devisa negara juga menimbulkan implikasi sosial dan budaya yang cukup memprihatinkan. Banyak konflik mengenai hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat/lokal dengan pemerintah atau

¹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 123.

² I Nyoman Nurjaya, *Politik Hukum Pengusahaan Hutan di Indonesia*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 1993, dan Cong Kee Choi dan Saut Hutagalung, *Future Chalenge Fishiries Forum III: Country Report*, makalah dipresentasikan dalam Seminar The Rol of Foshiries in the Second Long Term Development Plan, Sukabumi, 1998, dalam I Nyoman Nurjaya, *Ibid.*, hlm 124.

pemegang konsesi hutan dan pertambangan terjadi di berbagai kawasan Indonesia. Kemiskinan juga mewarnai kehidupan masyarakat adat/lokal di tempat-tempat di mana berlangsung kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Demikian pula, berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat/lokal mengiringi praktik-praktik pemanfaatan sumber daya alam selama tiga dekade terakhir ini.³

Mengalami hal tersebut, manusia mulai berfikir dan bekerja secara aktif untuk memahami lingkungannya yang memberikan tantangan dan mengembangkan cara-cara yang paling menguntungkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang terus cenderung meningkat dalam jumlahnya, ragam dan mutunya. Manusia berusaha memahami alam semesta beserta isinya, memilah-milah gejala yang nampak nyata atau tidak nyata ke dalam sejumlah kategori untuk mempermudah mereka dalam menghadapi alam secara lebih efektif. Dengan kemampuan bekerja dan berfikir secara metaforik, manusia tidak lagi mengandalkan naluri dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ia mulai secara aktif mengolah sumberdaya alam dan mengelola lingkungan sesuai dengan resep-resep budaya yang merupakan himpunan abstraksi pengalaman mereka menghadapi tantangan.

Manusia dalam beradaptasi, mengembangkan kearifan lingkungan yang berwujud ideasional berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktifitas serta peralatan, sebagai hasil abstraksi pengalaman yang dihayati oleh segenap masyarakat pendukungnya dan yang menjadi pedoman atau kerangka acuan untuk melihat, memahami, memilah-milah gejala yang dihadapi serta memilih strategi bersikap maupun bertindak dalam mengelola sumber daya alam.

Kearifan merupakan seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat (komunitas) yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak

(manusia dan lingkungan) secara berkelanjutan dan dengan ritme yang harmonis. Dengan demikian, kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) merupakan pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas dan peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Sikap dan perilaku menyimpang dari kearifan lingkungan, dianggap penyimpangan (*deviant*), tidak arif, merusak, mencemari, mengganggu dan lain-lain.⁴

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.⁵

Kearifan lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan kehidupan umat manusia secara timbal balik. Kesuksesan kearifan lingkungan itu biasanya ditandai dengan produktivitas, sustainabilitas dan

⁴ Alvi Syahrin, *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kerangka Hukum Nasional*, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 05.30 WIB.

⁵ Putu Oka Ngakan dalam Andi M. Akhmar dan Syarifudin, *Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan*, PPLH Regional Sulawesi, Maluku dan Papua, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI dan Masagena Press, Makasar, 2007, dalam Suhartini, *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009, <http://staff.uny.ac.id>, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 05.53 WIB.

equitabilitas atau keputusan yang bijaksana, benar, tepat, adil, serasi dan harmonis.⁶

Masyarakat adat Petalangan sebagai sebuah masyarakat hukum adat yang berada di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki dukungan historis serta keberadaannya tidak diragukan. Menurut Tombo⁷, mereka berasal dari Johor menggunakan perahu, dan membuka hutan di pemukiman mereka sekarang ini. Mereka menjadi kawula Kerajaan Kampar yang sekarang lebih dikenal dengan Pelalawan. Di bawah pemerintahan Kesultanan Pelalawan mereka mendapat pengakuan hak atas wilayah hutan mereka (Hutan Tanah Perbatinan Kurang Satu Tiga Puluh), yang dipimpin oleh kepala adat yang dikenal dengan sebutan batin. Hak perlindungan hukum atas hukum adat dan tanah adat pada masyarakat Petalangan telah mendapat legitimasi.⁸

Secara sosiologis empiris keberadaan masyarakat adat Petalangan tidak terbantahkan, mereka hidup berpuluh tahun bahkan beratus tahun dalam lingkungan yang ditopang oleh dukungan sumber daya alam yang berlimpah. Mereka memiliki otoritas wilayah berupa tanah, hutan dan air yang didalamnya kaya akan sumber penghidupan. Terdapat pengaturan dalam sebuah tatanan hidup baik berlaku bagi pribadi, kelompok bahkan untuk masyarakat luar tentang pemanfaatan kekayaan yang berada dalam wilayah yang diakui sebagai milik turun temurun. Mereka miliki sistem hidup dalam sebuah naungan hukum adat, pola kepemimpinan, bahasa, agama dan banyak yang lainnya.

Masyarakat Petalangan merupakan salah satu puak “suku asli” di Provinsi Riau yang bermukim Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar,

⁶ Alvi Syahrin, *Ibid.* ...

⁷ Tombo dapat dipahami sebagai petuah, setunjuk dan sejarah asal-usul suku. Tombo juga mengandung tunjuk ajar yaitu petuah dan nasehat yang berisi nilai-nilai kebudayaan masyarakatnya, rujukan hukum adat, dan falsafah yang diwariskan secara turun temurun (Tenas Efendy, *Bujang Tan Domang: Sasra lisan Orang Petalanga*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 19 dan 43, dalam melayuonline.com, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 06.30 WIB.

⁸ Tenas Effendi, *Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Petalangan*, Makalah Seminar, Pekanbaru, 1998, Hlm. 4, dalam Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, *Masyarakat Hukum Adat Petalangan dan Hak-hak Tanah Adat Tradisionalnya di Propinsi Riau*, Penelitian, 2009, hlm. 3, <http://senatorindonesia.org>, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 06.10 WIB.

Kabupaten Pelalawan.⁹ Dalam pergaulan hidupnya, masyarakat adat Petalangan menduduki sebuah wilayah yang masing-masing pebatinan memiliki wilayah tersendiri. Wilayah tersebut biasa disebut ulayat. Bagi masyarakat Petalangan, hutan tanah, bukan hanya sekedar tempat hidup dan mencari nafkah, tetapi juga menjadi sumber budaya dan nilai-nilainya, bahkan yang dianggap terpenting adalah sebagai pengukuhan “tuah” dan “marwah” pesukuan atau Pebatinannya. Masyarakat Petalangan mempunyai pengaturan mengenai fungsi, pemanfaatan dan pelestarian Hutan Tanah yang termasuk suak sungai, tasik dan danaunya.¹⁰

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan, Luas Keramba yang ada di Kab. Pelalawan mencapai 7,96 ha. Dari luas tersebut 2,42 ha berada di Kecamatan Langgam, dan sisanya tersebar di 12 kecamatan. Sedangkan produksi keramba mencapai 163,72 ton dengan produksi terbesar terdapat di Kecamatan Langgam sebesar 100,60 ton.¹¹

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang penulis beri judul **“KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT PETALANGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI KABUPATEN PELALAWAN”**.

Perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kearifan Lokal Masyarakat Adat Petalangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Masyarakat Adat Petalangan?

⁹ Tenas Effendi, *et.al.*, *tt. Dari Pekan Tua Ke Pelalawan*, Penerbitan Buku Sejarah Pelalawan, Riau, hlm. 107 dalam <http://melayuonline.com>, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 12.10 WIB.

¹⁰ Lihat Lembaga Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, *Masyarakat Hukum Adat Petalangan dan Hak-hak Tanah Adat Tradisionalnya di Propinsi Riau*, ...

¹¹ <http://diskanplw.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 30 Juli 2012, pukul 10.03 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kearifan Lokal Masyarakat Adat Petalangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Masyarakat Adat Petalangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang kearifan lokal Masyarakat Adat Petalangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah bagaimana membantu dan melestarikan kearifan lokal Masyarakat Adat Petalangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.